



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

N^o 0012181

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0075 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non-Formal kepada:

Nama : KB WALI SONGO
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Untung Surapati, Dsn. Krajan II Rt. 001 Rw 017
Kel/Desa : Jombang
Kec. : Jombang
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777145
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SUPARSI
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL WALISONGO AL-FURQON
Ketua Penyelenggara : ZAINUL ARIFIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 19 Februari 2026



Jember, 19 Februari 2024
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TITA FAUZR A., SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 519710704 199803 2 006